



## SIARAN PERS KPPU

Nomor 19/KPPU-PR/IV/2020

### **TERBUKTI MELANGGAR, KPPU DENDA PLN BATUBARA SENILAI SATU MILIAR RUPIAH**

KPPU menerbitkan Putusan atas Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan atas Saham PT Jambi Prima Coal oleh PT PLN Batubara. Putusan perkara tersebut diterbitkan pada hari Selasa, 7 April 2020 yang menyatakan bahwa Terlapor (PT PLN Batubara) telah terbukti melanggar dan Undang-Undang.

Putusan ditetapkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada proses persidangan bahwa Terlapor telah melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atas saham mayoritas milik PT Jambi Prima Coal sebanyak 822.000 lembar saham. Sehingga transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pengendali PT Jambi Prima Coal. Komisi menilai berdasarkan dampak yang diakibatkan maka seharusnya transaksi tersebut wajib disampaikan ke KPPU.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Dalam hal ini tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar adalah tanggal 04 Desember 2018. Perhitungan paling lambat 30 hari setelah pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis adalah tanggal 17 Januari 2019. Namun Terlapor baru melakukan notifikasi kepada KPPU pada tanggal 06 Mei 2019. Dengan demikian maka PT PLN Batubara terlambat melakukan notifikasi selama 71 (tujuh puluh satu) hari.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Terlapor diwajibkan membayar denda sebesar 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Terlapor diperintahkan untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

### Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D., serta Yudi Hidayat, S.E., M.Si. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; “(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 23/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id) atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh Humas KPPU.

\*\*\*

---

**Siaran pers ini dipublikasikan pada 7 April 2020** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.